

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang mempunyai perkembangan teknologi yang tinggi ini, marak terjadinya berbagai informasi tentang obat-obatan yang disalahgunakan oleh kalangan dewasa atau anak remaja. Sehingga pada saat ini kenakalan remaja semakin cepat merebak dan berkembang, bisa disebut perkembangan yang dialami oleh anak remaja tidak selalu diikuti dengan proses adaptasi diri yang seimbang. Dengan demikian perkembangan remaja tersebut bisa dibentuk atau disebabkan karena pola pemikiran yang semakin maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan baik di dunia nyata maupun di dunia maya, tentunya tidak lepas dari peran orang tua. Semakin teknologi berkembang lebih maju kerap kali digunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk melancarkan aksi kejahatannya. Dalam hal ini merupakan tantangan yang besar bagi pihak aparat penegak hukum untuk mencari cara bagaimana supaya tindakan seperti ini bisa dicegah dan ditanggulangi, dengan demikian masyarakat sekitar bisa hidup lebih aman dan damai.

Masa kenakalan remaja sendiri memiliki sarat akan makna yang luas, bukan hanya satu bentuk perbuatan yang melanggar suatu norma atau hukum yang dilakukan oleh kalangan remaja dan anak-anak tetapi dapat lebih meluas

lagi. Pada perilaku *juvenile delinquency* ada banyak tindakan yang menyimpang dari peraturan, agama, norma, sekolah dan bisa juga dari masyarakat sekitar. Oleh karena itu dari perbuatan kenakalan tersebut akan menimbulkan suatu keresahan dan timbul rasa tidak nyaman bagi masyarakat sekitarnya.¹

Tidak dapat dihindari bahwa Indonesia sebagai negara yang masih tahap berkembang tentu tidak terlepas dari pergaulan zaman yang mengglobalisasi atau mengikuti tren yang lagi mendunia. Sehingga dalam segala aspek kehidupan manusia sudah ikut terpengaruh dari dinamika perkembangan masyarakat. Faktor lain yang dapat menyebabkan tindakan melenceng ini agar dapat dicegah dan tidak semakin bertambah, maka penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Namun sudah dilakukan segala banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah kenakalan remaja ini agar tidak mengalami lonjakan kenaikan yang signifikan salah satunya mengadakan gerakan penyuluhan dan pembinaan konseling bagi remaja dan keluarga. Tetapi dengan adanya masalah kenakalan remaja yang masih terus berlanjut hingga sampai saat ini, sepertinya kegiatan penyuluhan dan bimbingan konseling belum mampu untuk mengatasi kasus-kasus kenakalan remaja di Indonesia.²

¹ Sudarsono., *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004

2. Siti Rahayu Haditono., Prof. Dr. F. J, *Psikologi Perkembangan*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hal. 288.

Realitanya pada fase remaja, terdapat dua hal yang penting yaitu agama dan nilai moral, yang dimana seperti orang-orang katakan bahwa bila beragama dan bermoral dijalankan secara seimbang maka remaja bisa mengendalikan suatu perbuatan yang melenceng dari kehidupan. Disaat remaja tumbuh menjadi dewasa peran agama lah yang menjadi petunjuk dan pedoman bagi kehidupan mereka, sehingga remaja bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang dan lebih menumbuhkan identitas bagi dirinya sendiri. Bila orang tua kurang dalam berperan mendampingi anaknya maka agama lah yang akan yang akan menjadi faktor pembimbing bagi remaja tersebut dan untuk menghindarkan dirinya dari segala konflik-konflik pada masa transisi remaja.³

Ada faktor mengapa perilaku kenakalan remaja itu bisa terjadi yaitu karena dipengaruhi oleh kontrol diri sendiri, usia, jenis kelamin, teman sebayanya, kelas sosial dan lingkungan tempat tinggal. Pada dasarnya peran lingkungan sekitar untuk menangani atau mencegah suatu kenakalan remaja amat berpengaruh. Maka dalam hal ini penegakan hukum harus sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang sudah berlaku di masyarakat, selain itu berdasarkan juga tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sebagaimana telah dirumuskan pada pembukaan UUD 1945.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan, hakikat dari Kesehatan sendiri ialah suatu keadaan sehat, baik itu secara fisik maupun mental, jasmani, rohani dan sosial yang

³ Sarwono 2007., *Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara ekonomis dan sosial. Sehingga untuk pemenuhan hak atas kesehatan pemerintah berkewajiban untuk bertanggungjawab kepada masyarakatnya yang seperti sudah dijelaskan pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Pasal 15. Kerap kali pemerintah mengabaikan masalah ini, maka dari itu harus ditegakkan lagi peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.

Adapun beberapa hal yang memengaruhi remaja untuk melakukan hal-hal kenakalan yaitu faktor internal dan faktor eksternal, sehingga perbuatan tersebut yang mengusik warga sekitar sehingga menimbulkan ketidaknyamanan, seperti merokok, saling berselisih paham, bermain judi , pesta seks dan party hura-hura hingga larut malam yang di dalamnya berisi orang mabuk minuman keras maupun minum obat batuk yang terlalu banyak yang dapat menimbulkan *overdosis* pada tubuh remaja dan tentunya akan memalukan untuk dirinya sendiri termasuk orang tua juga ikut terseret kedalam kasus kenakalan remaja ini. Faktor internal dibagi menjadi beberapa hal yaitu :

Tidak mempunyai kontrol diri yang baik, Pada masalah ini remaja tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga perbuatan yang tidak baik pun bisa saja dilakukan oleh remaja tersebut dengan dalih coba-coba atau bisa disebut tidak ingin kalah dengan temannya dan selanjutnya ada, Kurangnya kesadaran dari diri sendiri, dalam hal ini seseorang dapat dikatakan

kurang kesadaran diri karena sulit menerima kritik dan saran dari orang lain dan menganggap bahwa dirinya benar.

Pada permasalahan remaja Indonesia ini mencakup beberapa hal yaitu :

1. Masalah moralitas pada perilaku remaja yang kurang bisa menghormati dan menghargai orang lain sehingga bisa bersikap semena-mena dan cenderung menyakiti diri sendiri dengan cara mengonsumsi obat-obatan yang tidak layak dikonsumsi dalam dosis yang tinggi, depresi, stress, hingga bisa berpikir untuk bunuh diri.
2. Masalah sosial dalam bentuk perbuatan kriminal yang dilakukan remaja, tindak asusila, dan pergaulan yang bebas.
3. Masalah budaya ini seperti hilangnya suatu identitas diri seseorang akibat pengaruh dari budaya luar yang kurang baik.

Menurut ahli Kartini Kartono, faktor lain penyebab terjadinya kenakalan remaja yakni, anak-anak kurang mendapatkan kasih sayang, kurang mendapatkan perhatian yang sewajarnya, karena tuntutan orang tua yang membuat anak semakin tertekan, anak tidak mendapatkan latihan fisik mental yang sangat diperlukan untuk kehidupan kedepannya, anak-anak tidak dicukupi kebutuhan fisik maupun psikisnya, anak-anak tidak mempunyai nilai kedisiplinan dan kontrol yang baik didalam dirinya. ⁴ Hal-hal lain persoalan remaja yang membuat kondisi semakin memprihatinkan yaitu kebanyakan remaja tidak betah tinggal di rumah itu sendiri, hingga kebiasaan yang sering

⁴ Kartini Kartono, *Psikologi Kenakalan Remaja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).9

dilakukan berulang-ulang adalah tidur yang larut malam atau begadang, berbohong kepada orang tua dan orang disekelilingnya, merokok, mengonsumsi narkoba, mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, suka membantah, sering bolos sekolah, melanggar aturan, bermalas-malasan atau tidak melakukan kegiatan apapun, melakukan hal-hal yang konyol dan tidak bermanfaat, bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas, mengabaikan nasihat dari guru atau orang lain, lalai terhadap ibadahnya dan menggunakan obat batuk dan obat lainnya untuk penyalahgunaan.⁵

Pada peristiwa yang terjadi saat ini, banyak sekali anak-anak remaja yang mengonsumsi apapun obat batuk didalamnya terkandung zat psikoaktif yang akan menimbulkan efek *nge-fly* atau efek mabuk salah satu faktor nya karena mengikuti teman sebaya atau agar terlihat gaul. Biasanya anak remaja tersebut bisa mendapatkan obat batuk di apotik atau warung langganan terdekat dari rumah, sehingga dengan mudahnya remaja membeli obat batuk secara mudah tanpa sepengetahuan orang tua nya. Pembelian obat batuk tersebut bisa langsung di beli tanpa harus mendapatkan resep dari dokter, orang tua kerap kali lalai karena biasanya anak-anak remaja mengonsumsi obat tersebut di tempat yang sepi atau bisa dibilang tempat yang jauh dari rumahnya agar terhindar dari penglihatan orang tua anak tersebut. Disini peran orang tua agar anaknya tidak melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara memberikan

⁵ Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004).8

perhatian dan pengawasan serta memberikan edukasi kepada anak tentang bahayanya obat batuk bila dikonsumsi secara berlebihan.

Orang tua mengira bahwa membeli obat batuk tanpa resep dokter akan aman-aman saja karena tidak menimbulkan masalah, namun justru anak remaja akan menggunakan kesempatan tersebut untuk membeli obat batuk tanpa memberitahu orang tuanya terlebih dahulu. Maka dari itu yang bisa mencegah anak remaja tersebut membeli obat batuk untuk disalahgunakan ialah karyawan atau petugas apotek untuk menanyakan apa kepentingan anak tersebut membeli obat tanpa didampingi oleh orang tua. Sehingga bisa untuk anak remaja tersebut mengonsumsi obat komix tersebut secara diam-diam bersama teman-teman sebaya nya. Dalam hal ini apoteker juga turut andil berperan dalam memperjual belikan obat-obat, oleh karena itu harus mempunyai pemahaman wawasan yang luas mengenai obat itu sendiri mungkin dengan hal ini remaja jadi lebih tahu tentang informasi mengenai efek-efek yang akan didapat bila penggunaannya melebihi kadar dosis yang sudah tercantum dikemasan.

Dalam kebijakan obat nasional, obat itu merupakan paduan atau sediaan bahan-bahan yang siap untuk digunakan untuk memengaruhi system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, penyembuhan, pencegahan, pemulihan, penyembuhan dan untuk meningkatkan kesehatan.⁶ Meskipun obat dapat menyembuhkan, tetapi obat juga dapat berubah menjadi

⁶ Anshari, M. 2009. Aplikasi Manajemen Pengelolaan Obat dan Makanan. Yogyakarta: Nuha Medi-ka.

racun tergantung orang tersebut menggunakannya. Sehingga dalam mengonsumsi obat perlu mengetahui efek-efeknya, penyakit apa yang diderita, serta berapa dosis yang digunakan. Batasan jarak antara racun dan obat itu sangat pendek hal ini tergantung pada dosis dan cara penggunaannya.⁷ Anak remaja sering kali lupa bahwa disetiap obat yang mereka beli pasti ada petunjuk dan dosis yang sudah ditakar, mereka berharap bahwa bila dikonsumsi dengan dosis yang berlebihan maka akan menyebabkan mabuk dan halusinasi yang berlebihan sesuai dengan keinginan mereka,

Obat batuk yang mengandung dextromethorphan ini seharusnya digunakan sebagai antitusif yaitu obat yang digunakan untuk meredakan batuk yang kering dan keras. Antitusif tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara terus menerus. Dalam obat batuk Komix ini mengandung Dextromethorphan ini termasuk dalam golongan narkotika III dan menurut Pasal 196 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁸ Dalam hal ini kesejahteraan rakyat termasuk dalam bidang kesehatan dapat

⁷ Refeater, U. H. (2011). “Penyalahgunaan Narkotika”. *Jurnal Health & Sport II*, (hlm 67-126).

⁸ [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18694&menu=2#:~:text=Pasal%20196%20UU%20Kesehatan%20berbunyi,3\)%20dipidana%20dengan%20pidana%20penjara](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18694&menu=2#:~:text=Pasal%20196%20UU%20Kesehatan%20berbunyi,3)%20dipidana%20dengan%20pidana%20penjara)

terwujudkan antara lain dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan di bidang kesehatan.⁹

Dari sekian banyaknya daftar obat yang telah beredar mengandung sediaan tunggal *dextromethorphan* yang telah dibatalkan izin edarnya menurut dari keputusan yang telah dikeluarkan oleh BPOM itu mungkin yang diketahui oleh khalayak umum dan paling banyak beredarnya yaitu diantaranya ada *dextromethorphan* baik yang berbentuk tablet ataupun sirup: Komix, Tramadol, Siladex Antitussive, Bisolvon Antitusif, Vicks Formula.¹⁰

Adapun akibat yang fatal dari mengonsumsi obat batuk secara berlebihan yaitu terjadi mual-mual berulang kali dan parahnya bisa mengakibatkan meninggal dunia, sehingga bila terjadi gejala seperti mual, pingsan dan mulut berbusa maka segera dilarikan ke puskesmas terdekat agar kondisinya tidak semakin parah dan fatal bagi anak remaja tersebut. Biasanya penyalahgunaan obat batuk tersebut dilakukan oleh remaja yang berusia sekitar 10-18 tahun, mengapa kebanyakan yang melakukan hal tersebut adalah anak remaja karena kurangnya kegiatan yang produktif dan bermanfaat .

Jadi penyalahgunaan obat batuk yang mengandung *dextromethorphan* itu sama dengan penyalahgunaan narkotika karena *dextromethorphan* termasuk kedalam jenis narkotika. Bisa disebut penyalahgunaan disebabkan oleh

⁹ Darmono, *Toksikologi Narkoba dan Alkohol pengaruh Neurosisitasnya pada Saraf Pusat*, UI-Press, Jakarta, 2005, hal, 15-16.

¹⁰ Apandi Yusuf, KATAKAN TIDAK PADA NARKOBA, Simbiosis Rekatama Media Bandung, 2010 .

pemakaian zat-zat atau obat-obatan yang berbahaya yang bertujuan bukan untuk sebagai pengobatan serta dikonsumsi tanpa mengikuti petunjuk dan dosis pemakaian yang benar. Berdasarkan pada uraian yang telah dijabarkan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui mengenai hukuman yang dikenakan kepada anak remaja yang mengonsumsi obat batuk yang terkandung dextromethorphan secara berlebihan yang selebihnya berfokus pada aturan hukuman yang dijatuhkan pada anak remaja yang menyalahgunakan obat batuk.

B. Pembatasan Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana status hukum terhadap penyalahgunaan obat batuk yang terkandung dextromethorphan menurut UU No 35 tahun 2009?
2. Bagaimana penyalahgunaan obat batuk menurut perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bertujuan untuk mengidentifikasikan status hukum dari penyalahgunaan obat batuk melalui pendekatan peraturan perundang-undangan.
2. Bertujuan untuk meninjau perilaku penyalahgunaan obat batuk ditinjau dari perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari apa yang telah ditulis, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

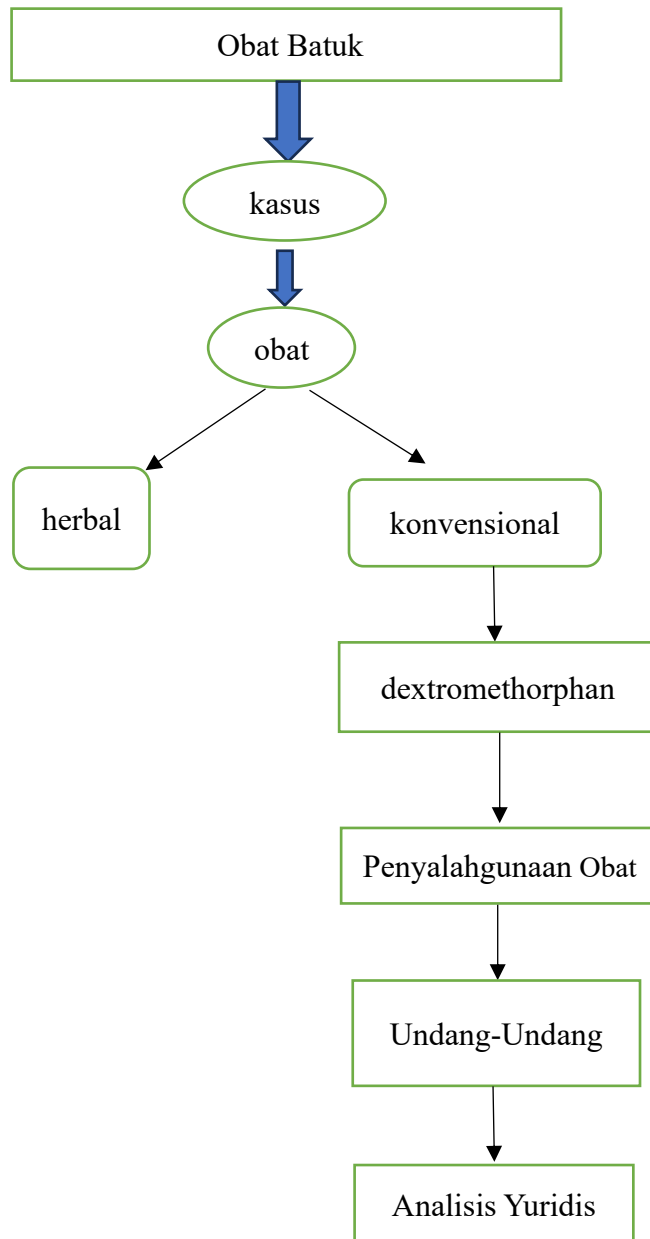
1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini ialah menambah pemahaman kepada anak remaja tentang teori perlindungan anak-anak dan remaja dari efek bahaya penyalahgunaan zat di dalam obat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian agar dapat digunakan untuk membangun dan memperluas pandangan tentang teori perlindungan anak remaja dari efek bahaya penyalahgunaan zat di dalam obat.

E. Kerangka Pemikiran



F. METODE PENELITIAN

1. Metode pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk memberikan hasil yang bermanfaat berdasarkan dari judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Metode penelitian yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan suatu proses dalam menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip pada hukum, maupun doktrin yang terdapat pada hukum guna untuk menjawab isu-isu hukum yang akan dihadapi.¹¹ Pada metode pendekatan ini menggunakan peraturan, perundang-undangan dan berdasarkan dari teori hukum, asas-asas hukum, pendapat para ahli. Sehingga dalam hal ini penulis akan menganalisis penyalahgunaan obat batuk pada kalangan anak-anak remaja.

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal yaitu penelitian hukum yang tertuju pada analisis undang – undang, norma-norma hukum yang tertulis, doktrin hukum tanpa adanya data empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan hukum secara konseptual supaya lebih mudah untuk diterapkan.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35

3. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data yang akan digunakan ialah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum disini yang sifatnya adalah mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Adapun contoh dari bahan hukum primer ialah UU No 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang termasuk dalam Narkotika, UU Kesehatan, peraturan BPOM, peraturan Menkes.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang berupa laporan atau publikasi mengenai topik penelitian yang relevan. Adapun contohnya : Artikel, jurnal, laporan berita,

c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier ialah data yang berupa publikasi yang membahas hukum secara umum atau secara spesifik sesuai dengan topik penelitian yang dibuat.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini menggunakan metode studi kepustakaan yaitu teknik untuk mengumpulkan berbagai macam jenis data yang bentuknya tertulis dan berupa literatur terdapat yang bersumber dari makalah, artikel, jurnal, penelitian terdahulu, informasi dari hasil laporan yang berkaitan dengan penelitian Menurut Zed studi pustaka ialah rangkaian kegiatan penelitian yang berhubungan dengan metode

pengumpulan data pustaka yang kemudian akan dicatat dan diolah dengan bahan penelitian tersebut.¹²

¹² Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia